



KEDUDUKAN HARTA ANAK YANG MASIH DI BAWAH PERWALIAN

BENCANA gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh akhir tahun 2004 lalu memang menyisakan banyak kepedihan. Selain menimbulkan kerugian materi, bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa yang mencapai ratusan ribu orang.

Salah satu dampak yang diakibatkan adalah banyaknya anak-anak yang kehilangan orangtuanya, dimana sebagian besar dari mereka masih dibawah umur dan belum mampu mengurus diri sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh United Nation Development Programme (UNDP), diperkirakan ada 30 ribu orang anak menjadi yatim akibat tsunami, 20 ribu diantaranya adalah anak yatim yang belum memiliki wali yang sah.

Sekilas Tentang Perwalian

Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijadikan wali bagi anak-anak yang belum atau tidak cakap bertindak secara hukum. Syarat yang dimaksud di antaranya adalah :

1. Orang yang telah cukup umur dan berakal serta cakap bertindak hukum.
2. Agama wali harus sama dengan agama anaknya.
3. Memiliki sifat adil
4. Mempunyai kemauan untuk bertindak dan memelihara amanah.

Menurut Pasal 51 (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wali harus memiliki syarat:

1. Dewasa
2. Berpikiran sehat
3. Adil
4. Jujur
5. Berkelakuan baik.

Dalam praktek, khusus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan perwalian itu selalu diajukan oleh keluarga anak tersebut sehingga yang ditetapkan sebagai wali adalah dari keluarganya, bahkan tidak jarang pula dari anggota keluarga yang hubungan kekerabatannya jauh. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan si wali untuk mengurus kepentingan anak yang dimaksud.

Status Harta Anak dalam Perwalian

Dalam Pasal 50-54 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi 3, yakni :

1. Perwalian jiwa (diri pribadi)
2. Perwalian harta
3. Perwalian jiwa dan harta.

Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila adalah perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Drs H Abdul Mannan Hasyim SH,MH,

mengatakan bahwa perwalian terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum positif meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup pemberian pengobatan bila si anak sakit dan pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Pasca musibah tsunami di Aceh, mayoritas sistem perwalian yang terjadi di gampong-gampong bukan hasil penunjukkan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga atau komunitas. Dengan demikian, pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali tadi pun tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya.

Kasus ini terjadi terjadi di gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, misalnya. Disini ada banyak anak-anak yang terkena dampak tsunami yang kehilangan orangtua mereka dan kemudian diasuh oleh anggota keluarga mereka. Proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di gampong saja. Namun, untuk lebih menguatkan posisi perwalian tersebut, Mahkamah Syar'iyah kemudian menyerahkan Akta perwalian yang legal kepada wali yang bersangkutan yang merupakan bagian dari upaya-upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak hukum anak-anak korban tsunami.

Melalui Akta perwalian ini, wali anak-anak ini diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh, termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali terhadap anak tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. Apabila ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak perwalian, wali anak dapat diadili di Mahkamah Syar'iyah.

Kendati demikian, sebut Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Abdul Mannan, si wali haruslah bisa melakukan tertib administrasi terkait dengan harta warisan yang dimiliki si anak. Artinya, setelah diputuskan dengan resmi status wali terhadap diri seseorang, tugas pertama wali adalah mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi harta warisan yang dimiliki sang anak dan kemudian mencatatnya. Tentunya proses pencatatan ini sebaiknya melibatkan beberapa saksi agar bisa dipertanggungjawabkan jika si anak sudah cukup umur dan bisa mengelola sendiri harta miliknya.

Wali boleh saja menggunakan harta warisan tersebut demi kelangsungan hidup mereka jika keadaan mendesak, misalnya ketika kehidupan perekonomian si wali untuk

sementara ini memang tidak memungkinkan memberi kehidupan yang baik bagi si anak. Dalam kondisi seperti itu, si wali bisa menggunakan sedikit harta warisan si anak untuk menunjang kehidupan mereka.

Lebih jelasnya lagi, Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Undang-Undang tentang Perkawinan juga mengatur bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Tanggung jawab tersebut termasuk melakukan audit tahunan atas harta benda anak itu untuk menjamin bahwa daftar harta benda selalu diperbaharui.

Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut, kata Abdul Mannan, pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat. Akibatnya, pada saat permohonan untuk penetapan perwalian yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah, daftar harta benda anak yang bersangkutan seringkali tidak disediakan.

Selain itu, tambah Abdul Mannan, wali juga dilarang menjual, mengalihkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali ada kepentingan untuk si anak. Penting juga untuk dicatat, jika wali adalah seorang yang miskin, wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingannya, sebatas kebutuhan mendasar seorang wali.

Apabila disimpulkan bahwa harta dari anak yang sudah kehilangan orangtua mereka, khususnya dalam kasus korban tsunami di Aceh, adalah tetap menjadi milik si anak. Sementara itu, sang wali hanya bertugas sebagai pengawas saja; ia tidak boleh menguasai, namun boleh meminjam kalau sangat mendesak dan boleh mengambil upah sekedarnya. Apabila, misalnya seorang anak memiliki sepetak sawah, wali boleh mengampil upah sekedarnya dari sawah tersebut.

Ketika sang anak dewasa atau sudah menikah, sang wali harus menyerahkan semua harta milik si anak dengan disaksikan oleh para saksi, misalnya geuchik, tuha peut gampong bahkan bila perlu dari pihak Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya harus dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya sangatlah besar.

Diakui Abdul Mannan, pengetahuan tentang hukum perwalian masihlah belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat awam. Oleh karenanya berbagai aksi sosialisasi pemahaman tentang hukum perwalian di kalangan masyarakat pasca tsunami di Aceh menjadi hal yang sangat perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian maka masalah perwalian anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dipahami berkaitan dengan permasalahan hukum pasca tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ****

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>